

PERAN KEPOLISIAN POLSEK PEUDADA DALAM PENANGGULANGAN JUDI SABUNG AYAM DI GAMPONG MEUNASAH BUNGO KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

Reza Fahlefi

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Abstrak :

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat kehadiran Polisi R.I sebagai aparaturnegara berwenangan dalam hal penindakan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun terdapat ketidak maksimalnya kepolisian dalam hal menjalankan kewenangan ini disebabkan adanya tumpang tindih dari peraturan di Aceh sebagaimana disebutkan dalam Aceh memiliki kesatuan penegakan hukum dibidang *syariah* yakni *Wilayatul Hisbah* (WH) hal ini diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara *Jinyat* dalam Bab I ketentaun umum angka 14 menyebutkan “ Polisi *Wilayatul Husbah*

Kata Kunci : Peran ;; Kepolisian;; Judi Sabnung Ayam ;

1. PENDAHULUAN

Pada zaman yang kini kian modren semua hal dalam hidup manusia semakin banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi dengan sangat cepat di segala aspek kehidupan termasuk teknologi. Perkembangan tersebut tentulah memiliki banyak negatif dan positif. Perkembangan teknologi tersebut akan memberikan dampak yang lebih negatif atau dampak yang positif sebagaimana contoh perkembangan teknologi yang digunakan oleh anak anak muda yakni *handphone* dan *wifi* yang tersebar di setiap penjuru kabupaten. Bireuen melalui kafe-kafe yang ada di wilayah bireuen dan sekitarnya. Kemudahan dalam mengakses layanan tersebut mengakibatkan judi *online* merebak ke anak-anak muda-mudi seperti judi *chip higgs domino*. Namun perkembangan judi tidak serta merta menghapus judi yang sifatnya konvensional, salah satunya judi sabung ayam yang marak di Gampong Meunasah Bungo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial. Sehingga dengan demikian, hukum diperlukan sebagai suatu pemecahan yang serius untuk memberantas perjudian. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat. Mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks. Perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya¹

Secara umum penindakan judi di Indonesia merupakan kewenangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 yakni :

¹ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, Alumni, 2015, hlm. 195-196

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Aceh sebagai daerah khusus yang memiliki keistimewaan dalam hal penegakan hukum, selain kepolisian Republik Indonesia. Aceh memiliki kesatuan penegakan hukum dibidang *syariah* yakni *Wilayatul Hisbah* (WH) hal ini diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat* dalam Bab I ketentuan umum angka 14 menyebutkan “Polisi *Wilayatul Husbah* yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan *syariat* Islam”

Kewajiban WH sebagai salah satu penyidik tersebut, tertuang dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Bab tentang *Maisir* yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai, melakukan dengan sengaja, dan melakukan percobaan *jarimah maisir* diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk

Perjudian sabung ayam yang terjadi di Gampong Meunasah Bungo Kecamatan Peudada sampai saat ini tidak ada tindakan yang berarti hal ini disebabkan masih terdapat beberapa lokasi yang sampai saat ini masih membuk areal perjudaian sabung ayam tersebut sehingga dengan tidak adanya razia tersebut dari hari kehari semakin banyak pihak pihak yang memanfaatkan situasi tersebut.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak

dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas maka dapat ditarik sebuah permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini yakni antara lain

- A. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepolisian dalam memberantas judi sabung ayam di Kec. Peudada gampong Meunasah Bungo?
- B. Bagaimana Penanganan Polsek Peudada terhadap Judi Sabung Ayam di Gampong Bungong?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah , sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, mala metode peneltian dapat diartikan sebagai proses perinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapin dalam melakukan penelitian.²

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan ilem pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yagn telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 6.

kebenaran ilmiah.³ Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan empiris.

4. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam memberantas judi sabung ayam di Kec. Peudada gampong Meunasah Bungo.

Peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Khusus di Aceh, sebagai daerah yang memperoleh status kekhususan tindak pidana perjudian (*maisir*) diatur juga di dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* juncto Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara *Jinyat* dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Dimana peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian memiliki kedudukan khusus dalam menindak pelaku tindak pidana perjudian.

Peranan kepolisian Polres Bireuen dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah kab Bireuen, Melihat fakta yang ada, penegakan hukum oleh polisi terhadap perjudian ini tidak terlaksana dengan optimal. Para pejudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di Aceh, khususnya Masyarakat Gampong Meunasah Bungo Kec. Peudada dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli akan tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungannya.

Menurut M. Idris dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk

kebijakan undang-undang yang memiliki posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana dan sekaligus mensinergikan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjudian (*Maisir*). Juncto Hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk pensinergikan yakni melakukan pemberatan hukuman terhadap tindak pidana perjudian (*maisir*) dan melakukan konsolidasi terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan razia-razia rutin yang dilakukan dengan pihak kepolisian dan Wilayatul Hisbah Kab. Bireuen⁴

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat : Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.⁵

⁴ Aiptu M. Idris , *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 2023

⁵ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22.

³ Soerjono Soekantor, *Ibid*, hlm.8

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugastugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

- bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan⁶

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian

Secara teoritik menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt.⁷ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu:

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah

⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya. 2009, hlm. 113

⁷ HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- 1) Menerima laporan/pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus

sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberika izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang bertanggung jawab.⁸

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

B. Penanganan Polsek Peudada Terhadap Judi Sabung Ayam di Kecamatan Peudada Gampong Meunasah Bungo

Setiap dalam melakukan tugas kepolisian dalam hal penyidik haruslah bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1

⁸ Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

ayat (1) KUHP menyebutkan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.

Oleh karena itu dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian (*maisir*) kepolisian melalui penyidik dalam hal penanganan pelaku tindak pidana perjudian, Penyidik melakukan penanganan tempat kejadian perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara. menurut Hulwan Miranto, perjudian (*maisir*) sekarang semakin rapi dan terselubung, yang artinya permainan judi tidak lagi sepertidulu.⁹

Pengumpulan bukti tersebut dalam menangani tempat kejadian perkara penyidik berpijak kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 7 dan Pasal 111 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan

⁹ Penyidik Kepolisian kab. Bireuen, *Wawancara*, 1 April 2024

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kewenangan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang didapatkan atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian (*maisir*) merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh penyidik seperti dalam Pasal 111 menyatakan bahwa. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Seperti halnya Wilayahul Hisbah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka yang didapatkan atau diketahui melakukan tindak pidana *maisir*.¹⁰

Dalam penyidik menerima laporan adanya tindak pidana perjudian maka sebagai penyidik segera ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan terhadap tempat kejadian belum selesai. Menurut penyidik, Efendi Lubis. tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana karena ditempat kejadian (tersangka) alat bukti yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa pidana.¹¹

Tindakan yang dilakukan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak penyidik, antara lain ;

¹⁰ Penyidik, Kepolisian Kab. Bireuen, *Wawancara*, 15 April 2024.

¹¹ Penyidik, Kepolisian Kab. Bireuen, *Wawancara*, 15 April 2024

1. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
2. Menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan, dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
3. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelaku tindak pidana perjudian (*maisir*) hal ini dimaksudkan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap apabila tersangka melarikan diri ketika dilakukan penangkapan.
4. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain.¹²

Berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan mengumpulkan dan mengamankan barang atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian perkara.¹³

Mengingat pentingnya penanganan tempat kejadian perkara tindakan tersebut dalam penyidikan. Menurut ketelitian, kecermatan serta pengetahuan/pengalaman

dan keterampilan teknis penyidik, maka dalam praktek pemeriksaan tempat kejadian perkara pada umumnya dipimpin oleh perwira *reserse* yang di pandang cakap untuk menangani tugas tersebut. Menurut tujuan dari penanganan tempat kejadian perkara sebagai dari tahap penyidikan adalah :

1. Menjaga agar tempat kejadian perkara tetap utuh tidak berubah.
2. Letaknya yang berakibat meyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
3. Untuk melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan atau pengurangan dan berubah perkara dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah.
4. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi- saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.¹⁴

Sebagai penyidik, Polisi berperan untuk melakukan penyidikan yakni sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kaitannya dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara adalah penyidik berperan untuk mencari bukti dan membuat terang terhadap suatu tindak pidana. Dan

¹² Penyidik, Kepolisian Kab. Bireuen, *Wawancara*, 15 April 2024

¹³ Penyidik, Kepolisian Kab. Bireuen, *Wawancara*, 1 April 2024

¹⁴ Penyidik, Kepolisian Kab. Bireuen, *Wawancara*, 1 April 2024

untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana *maisir* dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan, tindakan tersebut maka dapat diketahui pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi. Setelah selesainya proses dilapangan terhadap pelaku tindak pidana perjudian (*maisir*) yang tertangkap tangan oleh kepolisian, setelah semua hal yang berkaitan dengan proses penangkapan tertangkap tangan maka pelaku tindak pidana perjudian (*maisir*) dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

C. Implikasi Peran Kepolisian dalam Memberantas Kejahatan Perjudian Sabung ayam Kecamatan Pudada Gampong Meunasah Bungong

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.

Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Peranan pihak Kepolisian Kab. Bireuen sesuai dengan tugas pokok Kepolisian, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat menurut Kanit Reskrim Polres Bireuen merupakan sebagai tugas pokok kepolisian Kab. Bireuen antara lain :

1. Melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai yang dibutuhkan, Aparat Kepolisian Kab. Bireuen melakukan pengawasan dengan mengadakan patroli secara yang secara terus menerus dilakukan oleh pihak kepolisian ke daerah rawan tindak pidana perjudian atau ke daerah-daerah yang terpencil.
2. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada. Aparat Kepolisian Kab. Bireuen melakukan koordinasi dengan masyarakat, Wilayatul Hisbah (WH) untuk berperan aktif di dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kab. Bireuen dalam bentuk kerjasama penegakan dan penanganan pemberantasan Perjudian (*Maisir*).
3. Turut serta dalam melakukan pembinaan hukum nasional.
4. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Aparat Kepolisian Kab. Bireuen, melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang rawan tindak pidana perjudian *maisir* di wilayah kab. Bireuen hari dan waktu yang telah terjadwal sebelumnya.

5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, Aparat Kepolisian Kab. Bireuen melakukan razia perjudian (*Maisir*) ke tempat-tempat yang dijadikan sarana perjudian.
6. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peranan pihak kepolisian Kab. Bireuen, dalam menertibkan perjudian (*maisir*), Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Berkaitan dengan tindak kejahatan perjudian, maka tugas polisi yaitu menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas yang mulia, yang aplikasinya harus berasaskan legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara

ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat, terutama dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Menurut Darmato, penanggulangan tindak pidana perjudian di Kab. Bireuen dilakukan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik yang dilakukan berdasarkan penegakan secara hukum yang berlaku maupun dengan tindakan preventif atau penanggulangan tindak pidana perjudian di masyarakat.¹⁶

1. Tindakan penegakan secara hukum, dilakukan oleh pihak kepolisian Kab. Bireuen, yakni menerima laporan secara lisan dengan melakukan penyidikan polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian maka selanjutnya kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.¹⁷
2. Tindakan preventif atau penanggulangan tindak pidana perjudian di masyarakat (non-penal)
 - a. Mengadakan penyuluhan hukum penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Kab. Bireuen bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti lurah

¹⁵ Aiptu M. Idris, *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 2023

¹⁶ Aiptu M. Idris, *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 2023

¹⁷ Edi Iskandar, *Wawancara*, Penyidik Tindak Pidana Umum Pada Polsek Peudada, *Wawancara*, 1 Desember 2023

atau kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak kepolisian Kab. Bireuen. Dalam penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak kepolisian memberitahukan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP apa-apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk melakukan perjudian.¹⁸

b. Dalam hal ini, para pemain judi pada prinsipnya tergiur untuk memperoleh uang secara dengan mudah seperti halnya, Muhammad Rijal (inisial) yang menjadi alasan mereka melakukan perjudian tersebut pada umumnya adalah karena iseng-iseng belaka.¹⁹ Selain itu ada juga yang mengaku karena keadaan ekonomi yang lemah.²⁰ Sedangkan menurut Agus (inisial) ia melakukan perjudian tersebut dikarenakan faktor lingkungan dimana ia duduk yang selalu aman dari gangguan pihak yang berwenang yakni razia sehingga ia berani bermain judi

ditempat tersebut.²¹ Sehingga dengan dilakukannya sosialisasi mengenai tindak pidana perjudian memberikan mereka khususnya para pelaku gambaran kerugian dikemudian hari bagi pelaku tindak pidana perjudian.

c. Mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, kegiatan rutin yang dilakukan oleh kepolisian Kab. Bireuen yaitu pada tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung kopi sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.

Dalam menjalankan kebijakan baik melalui upaya penindakan maupun upaya tindakan preventif atau penanggulangan tindak pidana perjudian di masyarakat (non-penal) keduanya harus dijalankan secara integral atau secara bersama-sama yaitu adanya keseimbangan antara upaya keduanya, sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari laporan masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan perjudian yang telah terjadi dengan demikian kejahatan pun (khususnya kejahatan perjudian) dapat dicegah dan ditanggulangi perumbuhannya dalam masyarakat

Dengan adanya upaya-upaya penanggulangan seperti di atas, maka sedikit demi sedikit pelaku ataupun seseorang yang mau melakukan tindak pidana perjudian bisa berfikir ulang untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan apabila ada pelanggaran-

¹⁸ Aiptu M. Idris, *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 2023

¹⁹ IL (Inisial), Masyarakat Gampong Meunasah Bungo, *Wawancara*, 8 Januari 2024

²⁰ A (Inisial), Pelaku Perjudian Sabung Ayam, *Wawancara*, 28 Januari 2024

²¹ M (Inisial), Pelaku Perjudian Sabung Ayam, *Wawancara*, 27 Januari 2024

pelanggaran tindak perjudian lagi diharapkan agar pelaku mendapat hukuman yang semestinya atau kalau bisa dijatuhi hukuman yang berat atau hukuman yang maksimal, yakni dengan menegakkan peraturan hukum yang sudah ada. Baik berdasarkan KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Pemberantasan Perjudian dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perjudian (*maisir*).

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya Preventif dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni :

- 1) Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif
- 2) Jalur non penal, yaitu dengan cara
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Peudada dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

Upaya Pre-Emtif : Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:²²

- a. Penyampaian ke Masjid-Masjid : Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban)²³
- b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door* ²⁴

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 69.

²³ Aiptu M. Idris , *Wawancara*, Kanit Binmas Polrek Peudada, 16 September 2023

²⁴ Aiptu M. Idris , *Wawancara*, Kanit Binmas Polrek Peudada, 16 September 2023

- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.²⁵

Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek peudada bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Peudada. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya

ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Peudada di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

2. Upaya Represif

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Peudada adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Peudada ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

²⁵ Aiptu M. Idris, *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 2023

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 2) Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu egera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya²⁶

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim

Menurut Edi Iskandar Penyidikan Polsek Peudada²⁷ Menjelaskan : Konsep memberantas

segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli ikut dan berada di perjudian sabung ayam tersebut. jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu, karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, Karena itu diperlukan tatanan hukum

Implikasi peran kepolisian sektor Kecamatan Peudada selama ini telah melakukan berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam di Kec. Peudada, Gampong Meunasah Bungo, Keb. Bireuen. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan yaitu Himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi, Melakukan penanggulangan yang bersifat preventif (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat

Menurut Edi Iskandar Implementasinya saat ini kepolisian terhadap penanganan judi di Aceh lebih bersifat pasif hal ini disebabkan Aceh memiliki kekhususan dengan di qanunkannya qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat peran kepolisian di Aceh menjadi lebih pasif dari pada sebelum diqanunkan tengas perjudian.²⁸

Beliau lebih lanjut menyebutkan bahwa penanganan kasus perjudian kepolisian tidak lain dari mitra penanganan bersama dengan Polisi *Wilayatul Hisbah* (WH) dengan sifat koordinasi. Sehingga penanganan perkara perjudian tidak menitik beratkan kepada kepolisian melainkan WH kab. Bireuen Namun kepolisian dengan WH memiliki hubungan yang sifatnya koordinatif saja. Inisiasi atau inisiatif penegakan hukum harus di

²⁶ Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 43.

²⁷ Edi Iskandar, *Wawancara*, Penyidik Tindak Pidana Umum Pada Polsek Peudada, *Wawancara*, 1 Desember 2023

²⁸ Edi Iskandar, *Wawancara*, Penyidik Tindak Pidana Umum Pada Polsek Peudada, *Wawancara*, 1 Desember 2023

lakukan terlebih dahulu oleh pihak WH dengan pengawasan kepolisian himbau

5. PENUTUP

Kedudukan dan Wewenang Kepolisian dalam memberantas judi sabung ayam di Kec. Peudada gampong Meunasah Bungo sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat Polisi sebagai salah satu aparat yang berfungsi untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Upaya kepolisain Polsek Peudada Kec. Peudada Gampong Meunasah Bungo Kab. Bireuen Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni : Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif dan Jalur non penal, yaitu dengan cara Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif. Implikasi dan peran kepolisian dalam memberantas kejahatan perjudian sabung ayam Kec. Peudada, gampong Meunasah Bungo Kab. Bireuen Implikasi peran kepolisian sektor Kecamatan Peudada selama ini telah melakukan berbagai upaya- upaya yang dilakukan dalam hal memberantas tindak

pidana perjudian sabung ayam di Kec. Peudada, Gampong Meunasah Bungo, Keb. Bireuen Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasi menuntut setiap personi. Polri selali berorientasi keapda penekanan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Peran aparat kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk memberantas perjudian

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Simanjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, Alumni, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya. 2009

Wawancara

- Aiptu M. Idris , *Wawancara*, Kanit Binmas Polsek Peudada, 16 September 202
- Edi Iskandar, *Wawancara*, Penyidik Tindak Pidana Umum Pada Polsek Peudada, *Wawancara*, 1 Desember 2023
- L (Inisial), Masyarakat Gampong Meunasah Bungo, *Wawancara*, 8 Januari 2024
- A (Inisial), Pelaku Perjudian Sabung Ayam, *Wawancara*, 28 Januari 2024
- M (Inisial), Pelaku Perjudian Sabung Ayam, *Wawancara*, 27 Januari 2024